



LAPORAN KINERJA (LKj) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2019



2019
PEMILIHAN UMUM


PEMILU.com


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj KPU Kabupaten Dharmasraya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pulau Punjung, 7 Maret 2020
Ketua

Maradis





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	5
BAB II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.....	8
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019	8
B. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	11
C. Rencana Kinerja Tahunan	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	26
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	28
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
C. Revisi dan Realisasi Anggaran 2019.....	31
D. Dana Hibah Pilkada 2020	33
BAB IV Penutup	35

Lampiran 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2019

Lampiran 2. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Indikator Kinerja	15
Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Indikator Kinerja	21
Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Indikator Kinerja	21
Tabel 2.4 Kegiatan dan Anggaran tahun 2019	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja tahun 2019	21
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1	30
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 2.....	31
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 3.....	31
Tabel 3.5 Rincian Revisi	32
Tabel 3.6 Daftar Realisasi Berdasarkan Belanja	32
Tabel 3.6 Daftar Realisasi Berdasarkan Program	33
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran tahun 2019	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu satuan kerja dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (performance results) tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Dharmasraya selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten Dharmasraya :

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, bahwa KPU Dharmasraya berada diwilayah kerja Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat.

2. Tugas ;

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 30 ayat 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/ kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 30 ayat 2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan dan/atau anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 30 ayat 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berkewajiban meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Propinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan - perundang - undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPU Kabupaten Dharmasraya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya.

C. Struktur Organisasi

Pembagian tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 10 ayat 1 point c. Jumlah Anggota KPU Kabupaten / kota sebanyak 3 dan 5 orang dan ayat 2 "Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan",. Dan didalam lampiran undang – undang ini sudah dilampirkan jumlah masing – masing anggota KPU Kabupaten /Kota khusus untuk KPU Kabupaten Dharmasraya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ;

- 1) Maradis, S.Ag, MA
- 2) Zainal Efendi, S.Ag
- 3) France Putra, SE

Setelah adanya gugatan tentang jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota di Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada akhirnya memutuskan bahwa jumlah anggota Komisi


Pemilihan Umum (KPU) untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah lima orang sesuai putusan MK nomor 31/PUU-XVI/2018. maka anggota KPU Dharmasraya menjadi 5 orang. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 27 tahun 2018 tentang penambahan Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten /Kota. Maka terbentuklah Komisioner KPU Dharmasraya masa bakti 2018 s/d 2023, yang beranggotakan sebagai berikut :

- 1) Maradis,MA (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
- 2) Donny Kartago, S,Pd.I (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
- 3) France Putra, SE (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
- 4) Adriadi, S,Psi (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
- 5) Zainal Efendi, S.Ag (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya diatas sudah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 35 ayat 1 s.d 5, struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya meliputi :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan;

Grafik. 1
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Dharmasraya
Masa Bakti 2018 - 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2015 – 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal

organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Rencana Strategis KPU 2015–2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016. Namun, Rencana Strategis KPU Periode 2015–2019 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan serentak dan Pemilu serentak Tahun 2019, rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU. Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah

pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.

2. Penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 akan menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU Periode 2017–2022 tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh KPU pada periode sebelumnya. Selain tantangan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan semakin meningkat. Keberhasilan atau *success stories* yang dicapai oleh KPU periode 2012 – 2017 akan menjadi pijakan bagi KPU Periode 2017–2022 untuk melanjutkan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Permasalahan dan pekerjaan yang belum dituntaskan oleh KPU

periode sebelumnya tentu akan menjadi agenda yang harus dituntaskan oleh KPU periode berikutnya.

Dengan perubahan kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun ke depan, maka sangat penting bagi KPU untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana Strategis KPU 2015–2019. Penyesuaian dan perbaikan Rencana Strategis KPU ini diharapkan menjadi sebuah dokumen Rencana Strategis yang lebih sempurna dan sesuai dengan kondisi dan tantangan organisasi yang terkini, sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi KPU di semua tingkatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan surat keputusan nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU-II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 63/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019 dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab.003.434982/TAHUN 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019 tanggal 3 Oktober 2016 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ideal pada akhir periode yang ingin dicapai oleh satu lembaga/ organisasi. Dengan definisi tersebut Komisi Pemilihan Umum merumuskan visi Komisi Pemilihan Umum periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Misi merupakan umum mengenai upaya – upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah disepakati. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang Luber dan Jurdil, Komisi Pemilihan Umum merumuskan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

B. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan

membaihnya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi;
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik

C. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Sebagai tindak lanjut terhadap Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Kegiatan dan Indikator kinerja Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Tersedianya akses kepada publik terhadap anggaran dan laporan anggaran KPU secara mudah.	Terpublikasinya rencana anggaran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui website KPU
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase satker yang terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada kasus
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan emungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan

3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitas Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
			Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
			Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset KePemiluan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi

			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan
		Tersusunnya rencana penerapan e-government di Lingkungan KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola KePemiluan
		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat

		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negarayang Material
			Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
		Meningkatnya Kualitas Tatadan Pengelolaan Arsip Kelola Administrasi Persuratan	Jumlah Rancangan PeraturanKPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Dapat Ditanggulangi
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian Tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya kuantabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

Tabel. 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi

Tabel. 2.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
			Persentase penyusunan Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan

		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/ Pemilihan Persentase Pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilu/ Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Partai Politik dan/atau Perseorangan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik dan masa Pencalonan Anggota DPD
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal

			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
	Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih		Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih
			Persentase Pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

Tabel. 2.4
Kegiatan dan Anggaran KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

NO	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	ANGGARAN (RP.)
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]	26.848.000

2	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU [Base Line]	8.186.000
3	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]	8.106.000
4	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [Base Line]	75.112.000
5	Layanan Perkantoran [Base Line]	2.161.599.000
6	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Base Line]	5.480.000
7	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi [Base Line]	41.410.000
8	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [Base Line]	577.503.000
9	Dokumen Perencanaan Anggaran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	102.330.000
10	Layanan operasional dan pelayanan TI [Base Line]	34.200.000
11	Laporan pelaksanaan kegiatan [Base Line]	5.602.000
12	Analisis capaian kinerja [Base Line]	4.784.000
13	Penyusunan Anggaran Pemilu [Base Line]	70.008.000
14	Monitoring dan Evaluasi Pemilu [Base Line]	65.819.000
15	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [Base Line]	273.421.000
16	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	881.870.000
17	Panitia Pemungutan Suara (PPS) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	1.897.324.000
18	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	4.758.903.000
19	Laporan Persediaan (Stock Opname) [Base Line]	4.508.000
20	Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]	37.266.000
21	Pengamanan Tahapan Pemilu [Base Line]	19.545.000
22	Penyusunan BMN Logistik Pemilu [Base Line]	10.950.000



23	Layanan Perkantoran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	540.774.000
24	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line]	37.912.000
25	Advokasi dan Sengketa Hukum [Base Line]	3.500.000
26	Peraturan/Keputusan Pemilu [Base Line]	3.872.000
27	Dana Kampanye Pemilu [Base Line]	59.641.000
28	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [Base Line]	104.340.000
29	Rancangan Pedoman/Juknis [Base Line]	4.990.000
30	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) [Base Line]	15.400.000
31	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota [Base Line]	1.500.000
32	Publikasi Informasi [Base Line]	8.660.000
33	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [Base Line]	75.000.000
34	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]	40.000.000
35	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [Base Line]	50.000.000
36	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu. [Base Line]	100.000.000
37	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu [Base Line]	-
38	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]	113.730.000
39	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]	59.000.000
40	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]	123.498.000
41	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum [Base Line]	448.500.000
42	Relawan Demokrasi [Base Line]	414.550.000
43	Pemungutan Suara [Base Line]	369.080.000
44	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [Base Line]	761.600.000
45	Penetapan Hasil Pemilu [Base Line]	

	60.000.000
JUMLAH	14.466.321.000

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2019, pada tanggal 21 Januari 2019 KPU Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja (PK)
KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%
		Persentase KPPS yang telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan Suara tepat Jumlah dan Kualitas	100%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B



Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 11.649.460.000
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 2.816.861.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja (PK), sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Partispasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetap tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%

		Persentase KPPS yang telah Menerima Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%
		Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 3 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja dan tolak ukur kinerja KPU Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Dharmasraya secara umum sudah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019, analisis capaian kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1:	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
------------	---

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partispasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	100
2.	Persentase Partispasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	100
3.	Persentase Partispasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	100
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%	0,20%	100
5.	Persentase KPPS yang telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100%	100%	100

Dapat dijelaskan disini bahwa Sasaran pertama ini dapat dicapai dengan sangat baik, hal ini dapat di tunjukan dengan terlaksananya manajemen dan tugas teknis lain yang baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan telah dilaksanakan keseluruhanya.

Sasaran 2 :	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
-------------	---

Tabel.3.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%	0	100

Dapat dijelaskan disini bahwa Sasaran Kedua ini dapat dicapai dengan sangat baik, hal ini dapat di tunjukan dengan terlaksananya manajemen dan tugas teknis lain yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Tabel.3.4
Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran 3 :	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
-------------	---

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100

C. REVISI DAN REALISASI ANGGARAN 2019.

Sumber Dana Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076-01-656120 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. **14.466.321.000,-** (Empat belas

milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu rupiah). Selanjutnya beberapa kali Revisi Anggaran sebagaimana daftar dibawah ini:

Tabel.3.5
Rincian Revisi tahun 2019

NO	DIPA	JUMLAH (RP.)	TANGGAL	KETERANGAN
1.	AWAL	14.466.321.000		
2.	REVISI 1	14.466.321.000	22 Maret 2019	REVISI KPA
3.	REVISI 2	14,989,199,000	2 April 2019	REVISI KPU RI
4.	REVISI 3	14,989,199,000	17 Juni 2019	REVISI KPA
5.	REVISI 4	15,509,073,000	18 Juli 2019	REVISI KPU RI
6.	REVISI 5	15,509,073,000	27 Agustus 2019	REVISI KPA
7.	REVISI 6	15,533,748,000	27 September 2019	REVISI KPU RI
8.	REVISI 7	15,533,748,000	21 November 2019	REVISI KPA
9.	REVISI 8	16,003,906,000	29 November 2019	REVISI KPU RI
10.	REVISI 9	16.203.906.000	18 Desember 2019	REVISI HIBAH PILKADA 2020

Tabel.3.6
Daftar Realisasi berdasarkan Jenis Belanja tahun 2019

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN REVISI TERAKHIR (Rp.)	REALISASI 31 DESEMBER 2019 (Rp.)	SISA (Rp.)	% REALISASI
1	BELANJA PEGAWAI	2.350.893.000	2.323.822.650	27.070.350	98.85
2	BELANJA BARANG	13.137.151.000	12.176.953.649	960.197.351	92.69
3	BELANJA MODAL	715.862.000	708.309.250	7.552.750	98.94
	JUMLAH	16.203.906.000	15.209.085.549	994.820.451	93.86

Capaian Kinerja bidang keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2019 dapat dikategorikan Baik dengan realisasi sebesar **Rp. 15,209,085,549,- (Lima belas milyar dua ratus**

sembilan juta delapan puluh lima ribu lima empat Sembilan rupiah) atau 93.86 %. Adapun rincian realisasi untuk masing – masing program adalah sebagai berikut :

Tabel.3.7
Daftar Realisasi berdasarkan Program Kegiatan tahun 2019

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN REVISI TERAKHIR (Rp.)	REALISASI 31 DESEMBER 2019 (Rp.)	SISA (Rp.)	% REALISASI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)	13.023.437.000	12.632.541.545	390.895.455	97.00
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	2.980.469.000	2.576.544.004	403.924.996	93.82
	JUMLAH	16.203.906.000	15.209.085.549	994.820.451	93.86

D. DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2020 DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN 2019.

1) DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2020.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mendapatkan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten

Dharmasraya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah), sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor : 230/KU.7-SP/1310/KPU-Kab/X/2019 yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 yang lalu.

2) REALISASI DANA HIBAH TAHUN 2019.

Berdasarkan pasal 4 ayat 3.a (Mekanisme Pencairan Dana Hibah) dalam NPHD bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melaksanakan pencairan tahap pertama sebesar 5 % dari Rp. 20.000.000.000,- adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar) pada bulan November 2019. Selanjutnya Dana tersebut sudah diregister nomor 2DK7854A oleh Kanwil DJPB Propinsi Sumatera Barat dan menjadi satu dengan Anggaran 076 (APBN) KPU Dharmasraya. Dan sudah direalisasikan sebesar Rp. **194,961,555,-** (Seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan enam puluh satu lima ratus lima puluh lima rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2015-2019, RKP, maupun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 telah dapat diwujudkan dengan baik, sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar **93,86 %**. Keberhasilan pencapaian tersebut tercermin dari beberapa hal, yaitu :

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU yang akuntabel.
2. Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.
3. Adanya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data yang akuntabel dan tepat waktu
4. Adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat sasaran.
5. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat dan tertib administrasi.
6. Adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan sesuai SAP.

Sebagai ringkasan berikut kami gambarkan daftar susunan realisasi dari nilai tertinggi dan terendah yakni :

Tabel. 4
Daftar Realisasi Kegiatan 2019

NO	AKUN	KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% REALISASI
1	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]	26.848.000	25.036.400	1.811.600	93,25
2	3355.005	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU [Base Line]	8.186.000	3.090.000	5.096.000	37,75
3	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]	8.106.000	5.282.000	2.824.000	65,16
4	3355.009	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [Base Line]	75.112.000	55.349.043	19.762.957	73,69
5	3355.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	2.350.893.000	2.323.822.650	27.070.350	98,85
6	3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Base Line]	5.480.000	5.123.900	356.100	93,50
7	3356.014	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi [Base Line]	10.942.000	10.941.759	241	100
8	3356.015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [Base Line]	58.985.000	58.983.099	1.901	100
9	3356.016	Pengelolaan Logistik Pemilu	833.781.000	738.748.720	95.032.280	88,60
10	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	122.154.000	96.257.134	25.896.866	78,80
11	3357.003	Layanan operasional dan pelayanan TI [Base Line]	34.200.000	23.890.022	10.309.978	69,85
12	3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan [Base Line]	5.602.000	5.280.000	322.000	94,25
13	3357.026	Analisis capaian kinerja [Base Line]	4.784.000	3.438.800	1.345.200	71,88
14	3357.032	Penyusunan Anggaran Pemilu [Base Line]	70.008.000	42.187.600	27.820.400	60,26
15	3357.033	Monitoring dan Evaluasi Pemilu [Base Line]	65.819.000	55.344.800	10.474.200	84,09
16	3357.034	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [Base Line]	279.407.000	238.179.175	41.227.825	85,24
17	3357.040	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	284.350.000	284.350.000	-	100



18	3357.041	Panitia Pemungutan Suara (PPS) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	600.600.000	600.600.000	-	100
19	3357.046	Fasilitas Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	6.752.844.000	6.751.537.000	1.307.000	99,98
20	3360.009	Laporan Persediaan (Stock Opname) [Base Line]	4.508.000	2.062.500	2.445.500	45,75
21	3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]	110.785.000	67.643.243	43.141.757	61,06
22	3360.023	Pengamanan Tahapan Pemilu [Base Line]	19.545.000	-	19.545.000	0
23	3360.024	Penyusunan BMN Logistik Pemilu [Base Line]	10.950.000	3.932.398	7.017.602	35,91
24	3360.591	Pengadaan Kendaraan Dinas	700.862.000	693.459.250	7.402.750	98,94
25	3360.994	Layanan Perkantoran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	540.774.000	506.121.984	34.652.016	93,59
26	3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line]	37.912.000	31.880.068	6.031.932	84,09
27	3363.010	Advokasi dan Sengketa Hukum [Base Line]	3.500.000	-	3.500.000	0
28	3363.018	Peraturan/Keputusan Pemilu [Base Line]	3.872.000	1.443.700	2.428.300	37,29
29	3363.019	Dana Kampanye Pemilu [Base Line]	59.641.000	39.154.000	20.487.000	65,65
30	3363.020	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [Base Line]	104.340.000	80.919.738	23.420.262	77,55
31	3364.001	Rancangan Pedoman/Juknis [Base Line]	4.990.000	-	4.990.000	0
32	3364.003	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) [Base Line]	15.400.000	8.468.200	6.931.800	54,99
33	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota [Base Line]	1.500.000	1.118.700	381.300	74,58
34	3364.005	Publikasi Informasi [Base Line]	8.660.000	4.790.000	3.870.000	55,31
35	3364.006	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [Base Line]	75.000.000	59.051.000	15.949.000	78,73



36	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]	40.000.000	27.538.800	12.461.200	68,85
37	3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [Base Line]	50.000.000	32.126.800	17.873.200	64,25
38	3.364.034	Tahapan Pemilihan	100.000	-	100.000	0
39	3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]	113.730.000	100.331.250	13.398.750	88,22
40	3364.049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]	59.000.000	51.643.628	7.356.372	87,53
41	3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]	123.498.000	111.060.500	12.437.500	89,93
42	3364.052	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum [Base Line]	448.500.000	396.971.125	51.528.875	88,51
43	3364.053	Relawan Demokrasi [Base Line]	414.550.000	357.287.300	57.262.700	86,19
44	3364.054	Pemungutan Suara [Base Line]	18.644.000	18.641.500	2.500	99,99
45	3364.057	Fasilitas Calon Anggota DPD, DPRD Pro/Kab	125.122.000	44.389.600	80.732.400	35,48
46	3364.058	Pemungutan Suara [Base Line]	1.310.422.000	1.046.646.608	263.775.392	79,87
47	3.364.034	Dana Hibah	200.000.000	194.961.555	5.038.445	97,48
		JUMLAH	16.203.906.000	15.209.085.549	994.820.451	93,86

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, Pemerintah, Masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem

pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana;
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.